



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DONGGALA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA  
NOMOR : 12 /HK.03.1-Kpt/7203/KPU-Kab/III/2021

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DONGGALA NOMOR 12//HK.03.1-Kpt/7203/KPU-Kab/I /2020  
TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DONGGALA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, perlu membentuk struktur pejabat pengelola informasi dan dokumentasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala tentang Pembentukan Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

6. Peraturan....

6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA NOMOR 12//HK.03.1-Kpt/7203/KPU-Kab/I/2020 TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA.

KESATU : Membentuk struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala yang namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Setiap Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki tugas dan fungsi masing-masing berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Donggala  
Pada tanggal 1 Maret 2021

*[Signature]* KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DONGGALA  
KETUA,



M. UNGGUL

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
DONGGALA  
NOMOR 12 /HK.03.1-Kpt/7203/KPU-Kab/I/2021  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN DONGGALA NOMOR  
12//HK.03.1-Kpt/7203/KPU-Kab/I/2020 TENTANG  
PEMBENTUKAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

- PEMBINA PPID : M. UNGGUL, S.Sy.M.Si
- TIM PERTIMBANGAN PELAYANAN : 1. MAHFUD AR.KAMBAY, SP  
INFORMASI : 2. ANDI KASMIN, S.Sos  
3. YUDHI RIANDY, S.STP.,M.AP  
4. ALFIAN, S.Sos
- ATASAN PPID : MUHAMMAD YAHYA, SH
- PPID : RIZAL JASMAN, SH
- TIM PENGHUBUNG PENYEDIA : 1. PUTRI KARTIKA SARI, SE.,MM  
INFORMASI DAN KOMUNIKASI : 2. ERNI PEGIA, SH.,M.Si
- DESK PELAYANAN INFORMASI : 1. HASAN  
DAN KOMUNIKASI : 2. AZIS  
3. ABDUL AZIZ  
4. UMI KALSUM

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DONGGALA  
KETUA,

